



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SALIM Alias AGUS Alias ANDI Bin H.KASI**
(Alm)
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan A 1 No.271 RT.04 RW.02 Kelurahan
Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
2. Perpanjang Pertama Penuntut Umum , sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN.Bln, tanggal 02 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2016/PN.Bln , tanggal 02 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM Alias AGUS Alias ANDI Bin H.KASI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SALIM Alias ANDI Bin H.KASI (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol DA 6288 ZAN Nomor

Rangka: MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat No.Pol DA 6288 ZAN

Nomor Rangka :MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna

hijau putih ;

- 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY GRAND warna putih dengan

No.IMEI:352700/06/323268/9 dan 35276/323268 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MARGONO Bin RIAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias ANDI Bin H.KASI (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya waktu tertentu di bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Propinsi KM.167 RT.08 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di warung milim sdr.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN (korban) dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari. Setelah terdakwa mengamati situasi dan kondisi di tempat korban lalu terdakwa berniat mengambil barang milik korban . Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban dnegan cara memanjat masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci, setelah ebrada di dalam rumah llau menuju ke bagian dalam kamar tidur korban yang tidak terkunci pintunya dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding serta 1 (satu) HP samsung yang sedang di cash oleh korban . Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di kamar korban lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warn hijau putih Nomor Rangka :MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih milik korban yang terparkir di teras rumah menuju ke Banjarmasin.
- Bahwa saksi MARGONO Bin RIAN (suami korban) dan NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN setelah bangun tidur telah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih milik korban yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi, selanjutnya korban bersama suami berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan dan terdakwa juga sudah tidak berada di kontrakan terdakwa lagi, sehingga korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA6288 ZAN Nomor Rangka :MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY GRAND warna putih milik saksi NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN tanpa

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin saksi NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dan mengakibatkan saksi NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARGONO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Jam 06.00 Wita bertempat di warung korban beralamatkan di Jalan Propinsi KM.167 RT.08 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi dan saksi NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN (istri saksi) setelah bangun tidur telah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih milik korban yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat ke rumah kontrakan sebelah dan saksi lihat penghuninya sdr.NANDA dan terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi coba menghubungi sdr.NANDA melalui HP untuk menanyakan apakah telah membawa sepeda motor hoNda BEAT tersebut kemudian diangkat dan dijawab sdr.NANDA bahwa “sdr.NANDA tidak membawa sepeda mootor tersebut dan sdr.NANDA telah pulang jam 05.30 Wita, ketika pulang masih melihat sepeda motor tersebut masih ada diteras rumah “, selanjutnya saksi menelepon terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi bersama istri berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan dan terdakwa juga sudah tidak berada di kontrakan terdakwa lagi, sehingga korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa bekerja di warung milik saksi dan sdri.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN (korban) dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN Nomor Rangka :MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY GRAND warna putih milik saksi NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN tanpa sepengetahuan dan seijin saksi NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dan mengakibatkan saksi NELIS EKAWATI Binti BDUL MUIN mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bekerja di warung milik saksi dan sdri.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **BUDI SANTOSA** , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penangkapan dilakukan saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam.17.00 Wita di jalan Kampung melayu darat depan Hotel Teja Banjarmasin ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban MARGONO Bin RIAN ;
- Bahwa saksi sedang melakukan piket di Polsek Satui tiba-tiba ada laporan masyarakat yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, setelah di interview saksi MARGONO diduga pelaku adalah sdr.AGUS Als ANDi yang

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan/anak buah pelapor karena pada waktu itu Sdr..AGUS SALIM

Als.ANDI sudah tidak ada di rumahnya lagi saat itu, setelah mendapatkan laporan itu saksi bersama-rekan-rekannya dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui langsung berangkat ke Banjarmasin karena ada kabar dari pelapor bahwa sdr.AGUS Als.ANDI sedang berada di parkiran Hotel Teja saat itu sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dan terdakwa langsung ditangkap saat itu, terdakwa melakukan penangkapan tersebut atas dasar laporan polisi : LP/189/XII/2015/KALSEL/RESTANBU/SEKSATUI tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Perintah Tugas dari Kanit Reskrim Polsek Satui dengan nomor : Sp.Gas/80/XII/2015 /RESKRIM , tanggal 17 Desember 2015 ;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan yang kemudian terdakwa mengakui telah mengambil barang milik sdr.MARGONO berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah HP Samsung GALAXY Grand Neo warna putih dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih untuk 1 (satu) buah HP Samsung dibawa ke Polsek Satui ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di rumah korban beralamat di Jalan Propinsi KM.167 RT.08 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di warung milik sdr.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mengamati situasi dan kondisi ditempat korban lalu terdakwa berniat mengambil barang milik korban . Kemudian terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara memanjat masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah lalu menuju ke bagian dalam kamar tidur korban yang tidak terkunci pintunya dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding serta 1 (satu) buah HP Samsung yang sedang di cash oleh korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di kamar korban lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu depan dan mengunci pintu rumah dengan grendel pintu dari luar, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda mootor merk Honda Beat dengan nomor Polisi DA 6288 ZAIN hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin :JFG2E2220068 milik korban yang terparkir di teras rumah menuju ke Banjarmasin ;

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Jam 17.30 wita di depan hotel Teja Jalan Kampung Melayu Darat Banjarmasin Kalimantan , terdakwa telah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068 milik korban. Sedangkan HP Samsung Galaxy warn aputih milik korban sudah dijual oleh terdakwa di Pasar Banjarmasin kepada seseorang ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288

ZAN warna hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068 ;

3. 1 (satu) buah sadal merk Koppen warna hitam ;

4. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy Grand warna putih dengan No.IMEI: *352700/06/323268/9* dan *35276/06/323268/4* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Jam 06.00 wita bertempat di Jalan Propinsi KM.167 Rt.08 Desa Sungai danau Kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu saksi MARGONO dan sdr. NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN (istri saksi) setelah bangun tidur telah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih milik sdr.NELIS EKAWATI binti ABDUL MUIN yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar kemudian saksi MARGONO melihat ke rumah kontrakan sebelah dan saksi MARGONO lihat penghuninya sdr.NANDA dan terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi MARGONO coba menghubungi sdr.NANDA melalui HP untuk menanyakan apakah telah membawa sepeda motor Honda BEAT tersebut kemudian diangkat dan dijawab sdr.NANDA bahwa "sdr.NANDA tidak membawa sepeda mootor tersebut dan sdr.NANDA telah pulang jam 05.30 Wita, ketika pulang masih melihat sepeda mootor tersebut masih ada diteras rumah ", selanjutnya saksi MARGONO menelepon terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya saksi MARGONO bersama istri berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan dan terdakwa juga sudah tidak berada di kontrakan terdakwa lagi, sehingga saksi MARGONO segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa benar saksi BUDI SANTOSA adalah anggota kepolisian saat sedang melakukan piket di Polsek Satui tiba-tiba ada laporan masyarakat yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, setelah di interview saksi MARGONO diduga pelaku adalah sdr.AGUS Als ANDI yang merupakan karyawan/anak buah pelapor karena pada waktu itu Sdr..AGUS SALIM Als.ANDI sudah tidak ada di rumahnya lagi saat itu, setelah mendapatkan laporan itu saksi BUDI SANTOSA bersama-rekan-rekannya dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui langsung berangkat ke Banjarmasin karena ada kabar dari pelapor bahwa sdr.AGUS Als.ANDI sedang berada di parkir Hotel Teja saat itu sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dan terdakwa langsung ditangkap saat itu, terdakwa melakukan penangkapan tersebut atas dasar laporan polisi : LP/189/XII/2015/KALSEL/RESTANBU/SEKSATUI tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Perintah Tugas dari Kanit Reskrim Polsek Satui dengan nomor : Sp.Gas/80/XII/2015 /RESKRIM , tanggal 17 Desember 2015 ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa awalnya terdakwa bekerja di warung milik sdr.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengamati situasi dan kondisi ditempat korban lalu terdakwa berniat mengambil barang milik korban . Kemudian terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara memanjat masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah lalu menuju ke bagian dalam kamar tidur korban yang tidak terkunci pintunya dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding serta 1 (satu) buah HP Samsung yang sedang di cash oleh korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di kamar korban lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu depan dan mengunci pintu rumah dengan grendel pintu dari luar, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAIN hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin :JFG2E2220068 milik korban yang terparkir di teras rumah menuju ke Banjarmasin ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Jam 17.30 wita di depan hotel Teja Jalan Kampung Melayu Darat Banjarmasin Kalimantan Selatan , terdakwa telah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068 milik korban. Sedangkan HP Samsung Galaxy warna putih milik korban sudah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di Pasar Banjarmasin ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat , atau dengan memajai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana ddan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa bernama AGUS SALIM Alias ANDI Bin H.KASI (Alm) dan terdakwa mengakui seluruh identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa untuk urain pengertian unsur sebagaimana dalam Buku KUHP dan komentar-komentarnya karangan R.Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ; sedangkan pengertian “ sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Jam 06.00 wita bertempat di Jalan Propinsi KM.167 Rt.08 Desa Sungai danau Kecamatan

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui kabupaten Tanah Bumbu, saksi MARGONO dan sdr. NELIS EKAWATI Binti

ABDUL MUIN (istri saksi) setelah bangun tidur telah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih milik sdr.NELIS EKAWATI binti ABDUL MUIN yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi, kemudian saksi MARGONO melihat ke rumah kontrakan sebelah dan saksi MARGONO lihat penghuninya sdr.NANDA dan terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi MARGONO coba menghubungi sdr.NANDA melalui HP untuk menanyakan apakah telah membawa sepeda motor Honda BEAT tersebut kemudian diangkat dan dijawab sdr.NANDA bahwa "sdr.NANDA tidak membawa sepeda motor tersebut dan sdr.NANDA telah pulang jam 05.30 Wita, ketika pulang masih melihat sepeda motor tersebut masih ada diteras rumah", selanjutnya saksi MARGONO menelepon terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa selanjutnya saksi MARGONO bersama istri berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan dan terdakwa juga sudah tidak berada di kontrakan terdakwa lagi, sehingga saksi MARGONO segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BUDI SANTOSA adalah anggota kepolisian saat sedang melakukan piket di Polsek Satui tiba-tiba ada laporan masyarakat yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, setelah di interview saksi MARGONO diduga pelaku adalah sdr.AGUS Als ANDI yang merupakan karyawan/anak buah pelapor karena pada waktu itu Sdr..AGUS SALIM Als.ANDI sudah tidak ada di rumahnya lagi saat itu, setelah mendapatkan laporan itu saksi BUDI SANTOSA bersama-rekan-rekannya dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui langsung berangkat ke Banjarmasin karena ada kabar dari pelapor bahwa sdr.AGUS Als.ANDI sedang berada di parkir Hotel Teja saat itu sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dan terdakwa langsung ditangkap saat itu, terdakwa melakukan penangkapan tersebut atas dasar laporan polisi :

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/189/XII/2015/KALSEL/RESTANBU/SEKSATUI tanggal 17 Desember 2015 dan Surat

Perintah Tugas dari Kanit Reskrim Polsek Satui dengan nomor : Sp.Gas/80/XII/2015 /RESKRIM , tanggal 17 Desember 2015 , terdakwa berhasil ditangkap dan dari terangan terdakwa awalnya terdakwa bekerja di warung milik sdri.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari , setelah terdakwa mengamati situasi dan kondisi ditempat korban lalu terdakwa berniat mengambil barang milik korban . Kemudian terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding serta 1 (satu), buah HP Samsung yang sedang di cash oleh korban, 1 (satu) unit sepeda mootor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAIN hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin :JFG2E2220068 milik korban yang terparkir di teras rumah menuju ke Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3.Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi Budi Santosa adapun terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Jam 17.30 wita di depan hotel Teja Jalan Kampung Melayu Darat Banjarmasin Kalimantan Selatan , terdakwa telah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068 milik korban. Sedangkan HP Samsung Galaxy warna putih milik korban sudah dijual oleh terdakwa di Pasar Banjarmasin kepada seseorang , dan keterangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terdakwa bukanlah pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068 milik

korban. Sedangkan HP Samsung Galaxy warna putih milik saksi korban yang seluruhnya adalah milik saksi korban sdr.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN yaitu istri dari saksi MARGONO yang telah dijual oleh terdakwa dan senyata barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa awalnya terdakwa bekerja di warung milik sdr.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari , setelah terdakwa mengamati situasi dan kondisi ditempat korban lalu terdakwa berniat mengambil barang milik korban . Kemudian terdakwa mengambil barang milik korban mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding serta 1 (satu) buah HP Samsung yang sedang di cash oleh korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di kamar korban lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu depan dan mengunci pintu rumah dengan grendel pintu dari luar, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda mootor merk Honda Beat dengan nomor Polisi DA 6288 ZAIN hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin :JFG2E2220068 milik korban yang terparkir di teras rumah menuju ke Banjarmasin , dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat , atau dengan memajai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa awalnya terdakwa bekerja di warung milik sdr.NELIS EKAWATI Binti ABDUL MUIN dengan mengaku bernama ANDI dan sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) hari , setelah terdakwa mengamati situasi dan kondisi ditempat korban lalu terdakwa berniat mengambil barang milik korban . Kemudian terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara memanjat masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah lalu menuju ke bagian dalam kamar tidur korban yang tidak terkunci pintunya dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding serta 1 (satu) buah HP Samsung yang sedang di cash oleh korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di kamar korban lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu depan dan mengunci pintu rumah dengan grendel pintu dari luar, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda mootor merk Honda Beat dengan nomor Polisi DA 6288 ZAIN hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin :JFG2E2220068 milik korban yang terparkir di teras rumah menuju ke Banjarmasin hal ini sebagaimana dari keterangan saksi Budi Santosa darahwa bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Jam 17.30 wita di depan hotel Teja Jalan Kampung Melayu Darat Banjarmasin Kalimantan , terdakwa telah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6288 ZAN warna hijau putih Nomor Rangka : MH1JFD220DK226195 nomor Mesin : JFG2E2220068 milik korban. Sedangkan HP Samsung Galaxy warna putih milik korban sudah dijual oleh terdakwa di Pasar Banjarmasin kepada seseorang ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol DA 6288 ZAN Nomor Rangka: MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih ;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat No.Pol DA 6288 ZAN

Nomor Rangka :MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih ;

3. 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY GRAND warna putih dengan No.IMEI:352700/06/323268/9 dan 35276/323268 ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi Korban yaitu saksi MARGONO Bin RIAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Alias AGUS SALIM Alias ANDI Bin H.Kasi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakw tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol DA 6288 ZAN Nomor Rangka: MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat No.Pol DA 6288 ZAN Nomor Rangka :MH1JFD220DK226195 Nomor Mesin : JFG2E2220068 warna hijau putih ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY GRAND warna putih dengan No.IMEI:352700/06/323268/9 dan 35276/323268 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MARGONO Bin RIAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa , tanggal 16 Pebruari 2016 , oleh DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.M.H , sebagai Hakim Ketua, VVI INDRASUSI SIREGAR,S.H, dan FERDY,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 24 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E,

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh AGUNG

WIBOWO,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.M.H

FERDI, S.H

Panitera Pengganti,

A.M. TASRIH, S.E

FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)